



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 006/KIDDIY-MoU/IV/2024

NOMOR: B-443/Un.02/HK.07/03/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (30-04-2024) bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah DIY Jalan Brigjen Katamso, Mergangsan, Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Erniati, S.I.P., M.H. : Selaku Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, periode tahun 2023 - 2027, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 01 Desember 2023, tentang Susunan Organisasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2023-2027. Berkedudukan di jalan Brigjen Katamso, Mergangsan, Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., MA : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan SK Nomor: 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk standar layanan informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi melakukan sosialisasi dan edukasi

Keterbukaan Informasi Publik, melakukan pendampingan teknis, monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama di Bidang Pengelolaan Keterbukaan Informasi melalui Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan sinergitas kepentingan bersama dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kampanye/Sosialisasi/Edukasi
2. Pelatihan/Bimbingan Teknis
3. Penelitian dan Kajian
4. Mengirimkan Peserta Magang / KKN Tematik / MBKM
5. Pendampingan/Pengabdian/Pengorganisasi Masyarakat
6. Penyelenggaraan Event

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama adalah fasilitasi dan pendayagunaan sumberdaya dalam rangka Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pengiriman mahasiswa dan atau dosen untuk melakukan penelitian, magang, KKN tematik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengiriman Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengisi kegiatan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan dilengkapi dengan tanda terimanya dan/atau dapat dikirimkan melalui faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Komisi Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta

Up. : Ketua Komisi Informasi Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 374289

Faksimile : (0274) 374289

Surat elektronik : kid-diy@jogjaprovo.go.id

PIHAK KEDUA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Up. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telepon : (0274) 589621, 512474
Faksimile : (0274) 586117
Surat elektronik : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen.

**PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani oleh :

**PIHAK KESATU,
Komisi Informasi Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**



**PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

